

**NASKAH KERJASAMA – BNP2TKI – PEDOMAN PENYUSUNAN
2019**

PERBAN BNP2TKI NO. 01, BN 2019 / NO. 90, LL BNP2TKI : 11 HLM.

PERATURAN BNP2TKI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di lingkungan BNP2TKI yang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan pedoman penyusunan naskah kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 18 Tahun 2017, Peppres Nomor 81 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Jenis Naskah Kerja Sama, Tata Cara Penyusunan Naskah Kerja Sama, Pendokumentasian dan Pengarsipan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 06 Februari 2019.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Naskah Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum ditetapkannya Peraturan Badan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

Lampiran : 4 Halaman.